



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 120.A /KPTS/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2019-2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka guna kelancaran dan efektivitas dalam penerapan sistem pengupahan bagi tenaga kerja di Kabupaten Halmahera Barat, perlu membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2022;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas Dewan Pengupahan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan pengupahan Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

11. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.



A

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 - a. pengusulan upah minimum Kabupaten Halmahera Barat dan/atau upah minimum sektoral Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten Halmahera Barat.
 2. Menyiapkan pengembangan sistem pengupahan kabupaten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Gubernur Maluku Utara dan Menteri Tenaga Kerja.
- KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran DPA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 November 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Kadis Nakertrans & ESDM	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 120.A /KPTS/XI/2019
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2019-2022

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	NAMA/JABATAN
1	PEMBINA	Bupati Halmahera Barat
2	PENASEHAT	Sekretaris Daerah
3	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & ESDM Kab. Halbar
4	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Unsur dari STPK BANAU
5	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Kabid Ketenagakerjaan pada Dinas Nakertrans & ESDM Kab. Halbar
6	ANGGOTA :	
	a. UNSUR PEMERINTAH	1. Sekretaris Dinas Nakertrans & ESDM Kab. Halbar 2. Kasi Diklat, Produktivitas, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja 3. Kasi Perselisihan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja, Norma dan Keselamatan Kerja 4. 1 (satu) orang Mediator pada Dinas Nakertrans & ESDM Kab. Halbar 5. 2 (dua) orang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Nakertrans & ESDM Kab. Halbar 6. Kasi Stastitik pada Badan Pusat Statistik Kab. Halbar 7. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar 8. 3 (tiga) orang staf Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Nakertrans & ESDM Kab. Halbar
	b. UNSUR PENGUSAHA	7 (tujuh) orang dari Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab. Halbar
	c. UNSUR SERIKAT PEKERJA	7 (tujuh) orang dari Unsur Serikat Pekerja Kabupaten Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Kadis Nakertrans & ESDM	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY